



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Widara Payung, Rt.002 Rw.003, Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen,, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Widara Payung, Rt.002 Rw.003, Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **TOHA MASRUR, S.H.I.,M.H.** NIA. 16.01318, **SUBUR TUHARSO, S.H,** NIA. 98.12222, dan **DESI WINDIA WATI, S.H,** NIA. 22.00043, Ketiganya Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Hukum **"TM LAW OFFICE"** yang beralamat di Jln. Indrakila. No 38, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, 54312, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 11/Pdt.P/2024/PA.Kbm mengajukan permohonan *dispensasi nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/37/X/2004, tertanggal 09 Oktober 2004 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN;
2. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN, lahir di Kebumen, tanggal 05 Juli 2005, yang berarti baru berumur 18 tahun 6 bulan, sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 105678/TP/2009, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN, lahir di Kebumen, tanggal 05 Juli 2005, yang berarti baru berumur 18 tahun 5 bulan, NIK. 3305144507050003, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Widara Payung, Rt.002 Rw.003, Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang bernama FAOJAN BIN SUDARNO, tempat tanggal lahir; Kebumen, tanggal 26 Januari 1996, yang berarti sekarang berumur 27 tahun 11 bulan, NIK. 3305142601960002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, penghasilan Rp.2.700.000 per bulan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Watu Derum, Rt.003 Rw.002, Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan famili / muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
5. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti pada suami;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamarnya dan para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FAOJAN BIN SUDARNO;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP Pemohon I, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.1;
2. Fotocopi KTP Pemohon II, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga **Pemohon I**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.3;
4. Fotocopi KTP anak Pemohon (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Ijazah **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.6;
7. Fotocopi KTP calon suami, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **FAOJAN BIN SUDARNO** (calon suami), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.8;
9. Fotocopi Ijazah **FAOJAN BIN SUDARNO**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.9;
10. Surat Keterangan Psikologi calon istri, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.10;
11. Surat Keterangan Psikologi calon suami, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.11;
12. Surat Keterangan Kesehatan calon istri, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I, telah bermeterai cukup, tertanda P.12;
13. Surat Keterangan Kesehatan calon suami, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I, telah bermeterai cukup, tertanda P.13;
14. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Nomor : 463.1.2/10218 tanggal 19 Desember 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.14;
15. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor...../Kua.11.05.06/Pw.01/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.15;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon istri), sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **FAOJAN BIN SUDARNO**, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga dan orang tua calon suami telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;

- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon suami;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama **FAOJAN BIN SUDARNO**, yang hendak menikah dengan anak Pemohon, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon istri;
- Bahwa ia telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan calon istri, yang pada pokoknya antara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan akan segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai, orang tua menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama, karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan kedua orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk **anak Pemohon**, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 – P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas para Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga **Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang membuktikan bahwa **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri) lahir pada tanggal 5 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP calon suami adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas calon suami yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **FAOJAN BIN SUDARNO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

(calon suami) lahir pada tanggal 26 Januari 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi ijazah calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **FAOJAN BIN SUDARNO** (calon suami) berpendidikan setingkat SD;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Psikologi anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Psikologi calon suami, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **FAOJAN BIN SUDARNO** (calon suami) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon dan calon suami, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri) dan **FAOJAN BIN SUDARNO** (calon suami) dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dengan hasil kedua calon mempelai dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa KUA setempat menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan karena kurang umur;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** dengan seorang laki-laki bernama **FAOJAN BIN SUDARNO**, karenanya Pemohon mendaftarkannya ke KUA setempat, akan tetapi KUA setempat menolak maksud tersebut, dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri (**DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN**) dan calon suami (**FAOJAN BIN SUDARNO**) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** (calon istri) lahir pada tanggal 5 Juli 2005 (berumur 18 tahun 6 bulan), karena itu kepadanya perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, bahwa **FAOJAN BIN SUDARNO** (calon suami) lahir pada tanggal 26 Januari 1996 (telah berumur 27 tahun), karena itu kepadanya tidak perlu adanya penetapan dispensasi nikah dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, hakim juga telah mencermati kondisi calon suami dan calon istri baik secara fisik maupun secara psikis, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berdasarkan bukti Surat Keterangan Psikologi dan Surat Keterangan Kesehatan terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan secara mental telah siap untuk menikah meskipun memerlukan waktu untuk melakukan adaptasi dalam kehidupan perkawinan, bahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dan melakukan penasihatan terhadap keduanya, karena itu, hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap siap dan layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara calon suami dengan calon istri bukan mahrom dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pihak orang tua baik dari calon istri maupun calon suami akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **DINDA NOFITA ANGGRAENI BINTI MAHMUDIN** untuk menikah dengan **FAOJAN BIN SUDARNO**, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dinda Nofita Anggraeni binti Mahmudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Faojan bin Sudarno**;
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, penetapan tersebut telah diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal
ttd
Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.